



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah Kabupaten dan Kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen)

Pasal 3

- (1) Alokasi Definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2015;
- (2) Alokasi Definitif Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dibagikan secara merata ke Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2015;
- (3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4


- (1) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang dibagikan secara merata sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih/kurang Tahun 2014;
- (2) Selisih lebih/kurang pada Tahun 2015 akan diperhitungkan pada Tahun 2016.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 April 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
4. Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

RAN: PEKATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 15 TAMUN 2016

TANGGAL : 1 APRIL 2016

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015**

KABUPATEN/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
	PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
MANADO	24,909,096,765	26,012,254,819	55,618,516,914	(247,204,137)	106,292,664,361
MINAHASA	5,322,589,984	8,211,265,164	9,960,776,819	146,469,569	23,641,101,536
MAMUTUNG	6,363,963,253	6,914,488,253	12,389,330,137	916,497	25,668,671,140
MANGIHE	2,243,880,613	1,810,144,682	3,209,444,746	8,831,044	7,272,301,086
MOLAUD	1,689,366,710	1,453,620,632	2,355,142,459	4,537,327	5,502,667,128
MOLANG MONGONDOW	2,928,694,586	3,262,894,880	5,851,512,417	(24,582,317)	12,018,519,565
MINAHASA SELATAN	3,610,666,392	3,955,154,734	5,783,512,417	4,107,629	13,353,441,171
MINAHASA UTARA	5,761,447,003	6,975,384,394	11,628,931,995	(23,056,373)	24,342,707,019
MOMOHON	3,702,803,566	3,872,127,102	6,279,397,311	5,473,146	13,859,801,126
MOTARO	1,765,194,273	1,179,308,154	1,704,454,816	6,553,519	4,655,510,763
MINAHASA TENGGARA	3,104,735,740	2,654,714,935	5,006,501,743	6,919,887	10,772,872,305
MOLANG MONGONDOW TARA	1,850,844,727	1,798,440,428	2,604,777,393	4,107,629	6,258,170,178
MOTAMOBAGU	3,647,340,407	3,540,680,954	7,141,431,227	4,107,630	14,333,560,217
MOLANG MONGONDOW MUR	2,002,612,301	1,807,808,650	2,846,526,175	4,107,629	6,661,054,755
MOLANG MONGONDOW SELATAN	1,796,002,634	1,619,925,968	2,341,970,318	4,107,629	5,762,006,548
JUMLAH	70,699,211,955	75,068,213,747	134,722,226,886	(94,603,692)	280,395,048,895

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 


OLLY DONDOKAMBEY